



SALINAN

**BUPATI SUKAMARA
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 17 TAHUN 2020**

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH
BAGI SISWA BARU DARI KELUARGA TIDAK MAMPU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKAMARA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meringankan beban masyarakat, khususnya orang tua/wali murid Taman Kanak-kanak (TK/ sederajat), Sekolah Dasar (SD/MI/ sederajat), Sekolah Lanjut Tingkat Pertama (SMP/MTs/ sederajat) dan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SMA/MA/SMK/ sederajat), Pemerintah Kabupaten Sukamara akan memberikan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru dari keluarga tidak mampu;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Perlengkapan Sekolah Bagi Siswa Baru dari Keluarga Tidak Mampu;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4308);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
11. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013 tentang Perubahan atas tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan Dasar di Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK TEKNIS DAN TATA CARA PENYALURAN BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU DARI KELUARGA TIDAK MAMPU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sukamara.
2. Bupati adalah Bupati Sukamara.
3. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukamara yang selanjutnya disebut Dinas adalah perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kebudayaan.

4. Bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru dari keluarga tidak mampu yang selanjutnya disebut bantuan perlengkapan sekolah adalah bantuan berupa perlengkapan sekolah dan pakaian seragam sekolah dari Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada siswa baru yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan.
5. Perlengkapan sekolah adalah tas, seragam sekolah dan sepatu.
6. Tas Sekolah adalah tas dengan desain yang ditentukan pada saat pemesanan barang sesuai dengan kebutuhan penggunaannya untuk membawa perlengkapan sekolah seperti buku serta peralatan tulis lainnya.
7. Pakaian seragam nasional adalah pakaian yang dikenakan pada hari belajar oleh peserta didik di sekolah, yang jenis, model, dan warnanya sama berlaku secara nasional.
8. Pakaian seragam khas daerah adalah pakaian seragam bercirikan karakteristik daerah yang dikenakan oleh peserta didik pada hari tertentu, dalam rangka meningkatkan kebanggaan peserta didik terhadap daerahnya.
9. Seragam Sekolah adalah seperangkat pakaian standar yang dikenakan oleh anak sekolah pada lembaga pendidikan di Kabupaten Sukamara;
10. Penyaluran bantuan adalah penyaluran bantuan dari Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada siswa baru yang telah ditetapkan sebagai penerima bantuan perlengkapan sekolah berdasarkan usulan dari Kepala Sekolah dan hasil verifikasi dan validasi oleh Tim dari Dinas.
11. Tim verifikasi dan validasi yang selanjutnya disebut Tim adalah Tim yang dibentuk oleh Dinas yang mempunyai tugas melakukan verifikasi dan validasi terhadap usulan calon penerima bantuan perlengkapan sekolah dari Kepala Sekolah.
12. Pendidikan Anak Usia Dini yang selanjutnya disebut TK/RA/Sederajad adalah pendidikan anak usia dini pada jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-Kanak (TK), Raudatul Athfal (RA), atau bentuk lain yang sederajad.
13. Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajad serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain yang sederajad yang selanjutnya disebut SD/MI/Sederajad dan SMP/MTs/Sederajad adalah jenjang pendidikan dasar yang merupakan bagian dari pendidikan formal yaitu jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang;
14. Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA) dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK), atau bentuk lain yang sederajad yang selanjutnya disebut SMA/MA/SMK/Sederajad adalah jenjang pendidikan menengah yang merupakan lanjutan pendidikan dasar.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Bantuan Perlengkapan Sekolah diperuntukkan bagi siswa baru TK/RA/Sederajad, SD/MI/Sederajad, SMP/MTs/Sederajad dan SMA/MA/SMK/Sederajad dengan prioritas bagi seluruh siswa baru dari keluarga tidak mampu.

BAB III
SASARAN DAN JENIS BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

Bagian Kesatu
Sasaran

Pasal 3

Bantuan Perlengkapan Sekolah bertujuan meringankan beban orang tua yang tidak mampu untuk membelikan tas dan baju seragam sekolah bagi putra-putrinya.

Pasal 4

Bantuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

Bagian Kedua
Jenis Bantuan Perlengkapan Sekolah

Pasal 5

Jenis bantuan perlengkapan sekolah yang diberikan adalah :

- a. Tas sekolah dengan model dan desain yang ditentukan;
- b. Sepatu dengan model dan desain yang ditentukan;
- c. Seragam sekolah, yaitu :
 - 1) Warna Putih-Merah untuk SD/MI/Sederajat;
 - 2) Warna Putih-Biru untuk SMP/MTs/Sederajat;
 - 3) Warna Putih-Abu-abu untuk SMA/MA/SMK/Sederajat;
 - 4) Pakaian pramuka; dan
 - 5) Pakaian khas daerah.

BAB IV
TATA CARA PENGADAAN BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH

Pasal 6

Tata cara pengadaan bantuan perlengkapan sekolah berpedoman kepada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.

Pasal 7

- (1) Bantuan perlengkapan sekolah disalurkan secara proporsional per-siswa yang tidak mampu per-jenjang satuan pendidikan, melalui sekolah, berdasarkan jumlah siswa baru yang tidak mampu masing-masing sekolah sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
- (2) Penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat :
 - a. nama siswa;
 - b. jenis kelamin;
 - c. nama orang tua;
 - d. nama sekolah; dan
 - e. alamat siswa;

Pasal 8

Petunjuk teknis bantuan perlengkapan sekolah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari peraturan Bupati ini.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan mengundangkan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara
Pada tanggal 16 Juni 2020

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

WINDU SUBAGIO

Diundangkan di Sukamara
Pada tanggal 16 Juni 2020

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd

SUTRISNO

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2020 NOMOR 17.

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI SUKAMARA
NOMOR 17 TAHUN 2020

PETUNJUK TEKNIS PENYALURAN BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH
BAGI SISWA BARU DARI KELUARGA TIDAK MAMPU

I. UMUM

1. Sasaran Program :
Program bantuan perlengkapan sekolah dialokasikan bagi siswa baru yang tidak mampu untuk jenjang pendidikan TK/RA/Sederajad, SD/MI/Sederajad, SMP/MTs/Sederajad dan SMA/MA/SMK/Sederajad.
2. Bantuan perlengkapan sekolah yang ditargetkan meliputi :
 - a. Tas sekolah dengan model dan desain yang ditentukan;
 - b. Sepatu sekolah dengan model dan desain yang ditentukan;
 - c. Seragam Sekolah :
 - 1) Warna Putih-Merah untuk SD/MI/Sederajad;
 - 2) Warna Putih-Biru untuk SMP/MTs/Sederajad;
 - 3) Warna Putih-Abu-abu untuk SMA/MA/SMK/Sederajad;
 - 4) Pakaian pramuka; dan
 - 5) Pakaian khas daerah.
3. Asas umum dalam pelaksanaan bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru yang tidak mampu meliputi :
 - a. Efisien, berarti pelaksanaan penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru yang tidak mampu harus diusahakan dengan menggunakan sumberdaya yang terbatas untuk mencapai sasaran yang optimal;
 - b. Efektif, berarti pelaksanaan penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru yang tidak mampu harus sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan dan dapat memberikan manfaat yang sebesar-besarnya sesuai dengan sasaran yang ditetapkan;
 - c. Transparan, berarti menjamin adanya keterbukaan yang memungkinkan masyarakat dapat dengan mudah mengetahui dan mendapatkan informasi mengenai penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru yang tidak mampu;
 - d. Akuntabel, berarti pelaksanaan penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru yang tidak mampu dapat dipertanggung jawabkan;
 - e. Manfaat, berarti pelaksanaan penyaluran bantuan pakaian seragam sekolah bagi siswa baru yang tidak mampu yang sejalan dengan program pemerintah Kabupaten Sukamara sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Sukamara, secara riil manfaatnya dapat dirasakan oleh masyarakat.

II. PENGADAAN DAN PENYALURAN

Mekanisme perencanaan pengalokasian penerima bantuan perlengkapan sekolah dilaksanakan melalui tahapan sebagai berikut :

1. Pengadaan Perlengkapan sekolah yang akan diserahkan kepada siswa baru yang tidak mampu berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
2. Kepala Dinas meminta kepada kepala sekolah usulan calon penerima bantuan perlengkapan sekolah yang dalam usulan tersebut berisikan data calon siswa baru dari keluarga tidak mampu meliputi nama siswa, jenis kelamin, nama orang tua, nama sekolah, alamat siswa serta ukuran pakaian;

3. Berdasarkan usulan dari Kepala Sekolah yang disertai kelengkapan dokumen persyaratan pendukungnya, Tim melakukan verifikasi dan validasi. Selanjutnya Kepala Dinas membuat rekapitulasi nama-nama siswa yang akan menerima bantuan perlengkapan sekolah dan mengusulkan kepada Bupati untuk ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
4. Berdasarkan Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada angka 3, Kepala Dinas mendistribusikan perlengkapan sekolah tersebut kepada masing-masing sekolah untuk selanjutnya dibagikan kepada sasaran penerima bantuan perlengkapan sekolah.

III. PERSAYARATAN PENERIMA BANTUAN PERLENGKAPAN SEKOLAH BAGI SISWA BARU YANG TIDAK MAMPU


Penerima bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru adalah siswa TK/RA/Sederajat, SD/MI/Sederajat, SMP/MTs/Sederajat dan SMA/MA/SMK/Sederajat, dengan persyaratan sebagai berikut :

1. merupakan warga Kabupaten Sukamara, dibuktikan dengan kartu keluarga yang menunjukkan bahwa yang bersangkutan berdomisili di wilayah Kabupaten Sukamara;
2. terdaftar sebagai siswa baru pada masing-masing sekolah pada tahun berkenaan;
3. menunjukkan Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM) dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa, atau menunjukkan Kartu Perlindungan Sosial, atau merupakan anak yatim/yatim piatu berdasarkan keterangan dari Ketua Rukun Tetangga (RT) dan diketahui oleh Lurah/Kepala Desa;

IV. SPESIFIKASI BAHAN SERAGAM DAN POLA/POTONGAN SERAGAM

1. Seragam warna putih-merah untuk SD/MI/Sederajat :
 - a. Laki-laki :
 - i. Atasan/kemeja :
 - panjang lengan sampai pergelangan tangan;
 - warna putih;
 - saku tunggal sebelah kiri dan ditempel badge SD.
 - ii. Bawahan/celana :
 - warna merah hati;
 - panjang celana sampai mata kaki;
 - bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang;
 - bagian depan celana terdapat satu lipatan searah tiap sisinya, serta dua saku dalam masing-masing kiri dan kanan;
 - bagian belakang terdapat saku dalam di sebelah kanan dengan penutup saku;
 - ritsleting berada di tengah depan.
 - b. Perempuan :
 - i. Atasan/kemeja :
 - panjang lengan sampai pergelangan tangan;
 - warna putih;
 - saku tunggal sebelah kiri dan ditempel badge SD;
 - ii. Bawahan/rok :
 - warna merah hati;
 - panjang rok sampai mata kaki;
 - bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang;
 - lipatan searah pada semua sisi;
 - dua saku dalam masing-masing kiri dan kanan rok;
 - ritsleting berada di tengah belakang;

c. Pola kasar/potongan seragam Sekolah Dasar :



2. Seragam warna putih–biru untuk SMP/MTs/Sederajat :

a. Laki – laki :

i. Atasan/kemeja :

- panjang lengan sampai pergelangan tangan;
- warna putih;
- saku tunggal sebelah kiri dan ditempel badge SMP;

ii. Bawahan/celana :

- warna biru tua;
- panjang celana sampai mata kaki;
- bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang;
- bagian depan celana terdapat satu lipatan searah tiap sisinya, serta dua saku dalam masing–masing kiri dan kanan;
- bagian belakang terdapat saku dalam di sebelah kanan dengan penutup saku;
- ritsleting berada di tengah depan;

b. Perempuan :


i. Atasan/kemeja :

- panjang lengan sampai pergelangan tangan;
- warna putih;
- saku tunggal sebelah kiri dan ditempel badge SMP;

ii. Bawahan/rok :

- warna biru tua;
- panjang rok sampai mata kaki;
- bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang;
- lipatan searah pada semua sisi;
- dua saku dalam masing–masing kiri dan kanan rok;
- ritsleting berada di tengah belakang;

c. Pola kasar/potongan seragam Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama :



3. Seragam warna putih-abu-abu SMP/MTs/Sederajat :

a. Laki – laki :

i. Atasan/kemeja :

- panjang lengan sampai pergelangan tangan;
- warna putih;
- saku tunggal sebelah kiri;

ii. Bawahan/celana :

- warna abu – abu;
- panjang celana sampai mata kaki;
- bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang;
- bagian depan celana terdapat satu lipatan searah tiap sisinya, serta dua saku dalam masing – masing kiri dan kanan;
- bagian belakang terdapat saku dalam di sebelah kanan dengan penutup saku;
- ritsleting berada di tengah depan;

b. Perempuan :


i. Atasan/kemeja :

- panjang lengan sampai pergelangan tangan;
- warna putih;
- saku tunggal sebelah kiri;

ii. Bawahan/rok :

- warna abu-abu;
- panjang rok sampai mata kaki;
- bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang;
- lipatan searah pada semua sisi;
- dua saku dalam masing-masing kiri dan kanan rok;
- ritsleting berada di tengah belakang;

c. Pola kasar/potongan seragam :



4. Seragam Pramuka :

a. Laki – laki :

i. Atasan/kemeja :

- panjang lengan sampai pergelangan tangan, diberi 2 (dua) lis warna coklat tua dengan lebar lis yang pertama/bagian atas sebesar 1,5 (satu setengah) cm dan lebar lis yang kedua/bagian bawah sebesar 3 (tiga) cm;
- warna coklat;
- bagian depan baju ditambah lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 (dua) cm;
- saku tempel masing-masing sebelah kiri dan kanan baju bagian depan bawah baju;
- terdapat lis warna coklat tua yang letaknya berada di ujung bawah baju berjarak kurang lebih 1,5 (satu setengah) cm dari ujung bawah baju;
- disamping kanan dan kiri baju diberi belahan dengan panjang sampai garis pinggul;

ii. Bawahan/celana :

- warna coklat tua;
- panjang celana sampai mata kaki;
- bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang;
- bagian belakang celana terdapat dua saku tempel masing – masing kiri dan kanan dengan lipatan luar selebar 2 (dua) cm ditambah penutup saku;
- bagian kanan dan kiri celana terdapat saku timbul berpenutup dengan lipatan dalam di tengah saku yang lebarnya menyesuaikan dengan ukuran celana;
- ritsleting berada di tengah depan;

b. Perempuan :

i. Atasan/kemeja :


- panjang lengan sampai pergelangan tangan, diberi 2 (dua) lis warna coklat tua dengan lebar lis yang pertama/bagian atas sebesar 1,5 (satu setengah) cm dan lebar lis yang kedua/bagian bawah sebesar 3 (tiga) cm;

- warna coklat;
- bagian depan baju ditambah lipatan hiasan melintang di dada selebar 2 (dua) cm;
- saku tempel masing – masing sebelah kiri dan kanan baju bagian depan bawah baju;
- terdapat lis warna coklat tua yang letaknya berada di ujung bawah baju berjarak kurang lebih 1,5 (satu setengah) cm dari ujung bawah baju;
- disamping kanan dan kiri baju diberi belahan dengan panjang sampai garis pinggul;

ii. Bawahan/rok :

- warna coklat tua;
- panjang rok sampai mata kaki;
- bagian pinggang dipasang karet/elastis dan tali gesper untuk ikat pinggang;
- lipatan searah pada semua sisi;
- dua saku dalam masing–masing kiri dan kanan rok;
- ritsletingberada di tengah belakang;
- hanya menggunakan kupnat;

c. Pola kasar/potongan seragam :



5. Pakaian khas daerah :

Model pakaian dan jenis bahan menyesuaikan dengan peraturan yang mengatur tentang pakaian seragam khas Daerah Kabupaten Sukamara.

6. Tas Sekolah (seluruh Jenjang)

- Model Tas Ransel (Back Pack);
- Warna hitam;
- Memiliki 1 (satu) kompartemen utama dan 1 (satu) tempat laptop ukuran 14 inch;
- Terdapat logo Pemerintah Kabupaten Sukamara di bagian depan tas dibordir langsung;

7. Sepatu

- Model kets;
- Warna hitam polos;

V. TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Tugas dan tanggung jawab masing-masing pemangku kepentingan yang terlibat langsung dengan program pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru yang tidak mampu adalah sebagai berikut :

1. Dinas :
 - a. melakukan pendataan;
 - b. menyusun perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
 - c. melaksanakan sosialisasi;
 - d. melaksanakan proses pengadaan perlengkapan sekolah sesuai dengan yang telah direncanakan;
 - e. melakukan supervisi;
 - f. menerima laporan;
 - g. melakukan evaluasi;
2. Perangkat Desa :

dalam hal pemberian surat keterangan sebagaimana dipersyaratkan bagi calon penerima, dengan melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang bersih dan bebas dari kolusi, korupsi dan nepotisme.
3. Satuan Pendidikan :
 - a. melakukan sosialisasi tentang program pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru yang tidak mampu kepada para calon wali murid, meliputi tata cara, syarat dan ketentuan calon siswa baru yang berhak mendapatkan bantuan tersebut;
 - c. melakukan verifikasi data siswa baru calon penerima bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru yang tidak mampu;
 - d. menyampaikan data siswa baru calon penerima bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru yang tidak mampu tersebut kepada Kepala Dinas;
 - e. menyalurkan bantuan perlengkapan sekolah tersebut kepada yang berhak menerima setelah barang tersebut diterima oleh pihak sekolah;
4. Komite Sekolah :

melakukan pengawasan dalam rangka terciptanya transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan program tersebut di tingkat sekolah, serta memberikan masukan demi kelancaran pelaksanaan program tersebut.

VI. PEMANTAUAN, EVALUASI DAN PENGAWASAN

- a. Pemantauan dan Evaluasi.

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kegiatan penyaluran bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru yang tidak mampu dilakukan oleh kepala dinas melalui tim monitoring program pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru yang tidak mampu.
- b. Pengawasan.

Pengawasan fungsional/pemeriksaan tentang pelaksanaan kegiatan dan administrasi keuangan program pemberian bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru yang tidak mampu dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

VII. SANKSI

Setiap orang atau sekelompok orang disetiap tingkat pelaksanaan (dinas, satuan pendidikan ataupun masyarakat) yang melakukan tindakan penyalahgunaan, dan/atau penyimpangan pelaksanaan kegiatan dan keuangan sebagaimana tertuang dalam petunjuk teknis ini serta peraturan perundang-undangan yang terkait, ditindak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BUPATI SUKAMARA,

Ttd

WINDU SUBAGIO